



BUPATI JEMBRANA
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI JEMBRANA
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG
PEDOMAN PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung tercapainya penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, diperlukan komitmen penyelenggara negara dalam hal kepatuhan untuk melaporkan harta kekayaannya;
- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyampain Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jembrana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana.
3. Bupati adalah Bupati Jembrana.

4. Sekretaris ...

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jemberana.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat KPD adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
9. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta istri/suami dan anak tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, istri/suami, anak tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memangku jabatannya.
10. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II WAJIB LAPOR

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan LHKPN.
- (2) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Struktural Eselon II);
 - e. Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;

f. Direktur ...

- f. Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
- g. Pokja dan/atau Pengelola pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
- h. pejabat yang mengeluarkan perizinan; dan
- i. Penyelenggara Negara tertentu atas permintaan KPK.

BAB III

PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:
 - a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pension sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan secara periodik 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan Harta Kekayaan yang dimiliki per tanggal pelaporan.
- (5) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (6) Penyusunan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya.

Pasal 4

- (1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilaksanakan secara elektronik melalui *e-lhkpn* pada laman resmi KPK.
- (2) Format LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. jabatan;

c. instansi ...

- c. instansi;
- d. tempat dan tanggal lahir;
- e. identitas istri/suami, anak baik anak tanggungan maupun bukan anak tanggungan;
- f. jenis, nilai, asal usul dan tahun perolehan serta pemanfaatan Harta Kekayaan;
- g. besaran penerimaan dan pengeluaran;
- h. surat kuasa mendapatkan data keuangan dengan tanda tangan sesuai dengan kartu tanda penduduk; dan
- i. surat pernyataan dari Penyelenggara Negara.

BAB IV

PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 5

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN dibentuk Tim Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. sekretariat Daerah;
 - b. kepegawaian;
 - c. inspektorat; dan
 - d. staf.
- (3) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pendataan Penyelenggara Negara;
 - b. menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Penyelenggara Negara kepada KPK;
 - c. melakukan koordinasi dengan KPK untuk memantau dan evaluasi terhadap kepatuhan Penyelenggara Negara dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN;
 - d. mengingatkan Penyelenggara Negara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN;
 - e. memberikan sosialisasi kewajiban LHKPN;
 - f. melakukan registrasi ke KPK;
 - g. melakukan pendaftaran dan *update* data Penyelenggara Negara;
 - h. memverifikasi perubahan dan validasi data Penyelenggara Negara;
 - i. melakukan koordinasi dengan KPK untuk aktivasi akun Penyelenggara Negara;
 - j. melakukan pemantauan kepatuhan Penyelenggara Negara; dan
 - k. menyampaikan laporan kepada Bupati atau Pejabat berwenang.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 6

Penyelenggara Negara yang tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana (Berita Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2017 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jembrana.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 26 Juni 2023

BUPATI JEMBRANA,

Ttd

I NENGAH TAMBA

Diundangkan di Negara
pada tanggal 26 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEMBRANA,

Ttd

I MADE BUDIASA

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2023 NOMOR 36